

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur semua yang ada di muka bumi ini mulai dari ibadah sampai pada muamalah. Dalam bermuamalah Allah telah mengatur dengan sedemikian rupa dalam alqur'an dan peran Nabi Muhammad menjelaskan kandungan dalam alqur'an dengan haditsnya. Salah satunya ketegasan alqur'an dan hadits nabi mengenai sewa menyewa.

Berikut ini beberapa landasan hukum mengenai ijarah dalam al-Qur'an. Diantaranya adalah QS. Kahfi: 77.

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ  
أَجْرًا

(سورة الكهف : ٧٧)

Artinya “Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS Al Kahfi : 77).<sup>1</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (سورة الطلاق : ٦)

Artinya “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS At Thalaq : 6)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lihat Al-Qur'an dan terjemah, Kudus: Menara Kudus, t.th., h. 302.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 558.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
 . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي  
 ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (سورة القصص : ٢٦ – ٣٧)

Artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashas 26-27).<sup>3</sup>

Sabda nabi S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ  
 (رواه البخاري)

Artinya : Nabi Sallahu alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada ahli bekam (HR. Al-Bukhari).<sup>4</sup>

Akad *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* didapatkan pertama kali di Inggris pada tahun 1864 oleh seorang pedagang alat musik, dia menyewakan alat musik dan diikuti pemberian barang tersebut. Setelah itu mulailah bertebaran akad tersebut dan berkembang samapai pada negara Amerika pada tahun 1953 M dan tersebar sampai Perancis pada tahun 1962, kemudian tersebar di negara Arab dan Islam pada tahun 1397H.<sup>5</sup>

*Al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* adalah kombinasi sewa yang akhirnya adalah alih kepemilikan yang dalam perbankan konvensional

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 388.

<sup>4</sup> Al Bukhori, *Al-Jami' Al-Shohih*, Jilid II, Kairo: Matba'ah as-Salafiah, 1403 H, h. 137.

<sup>5</sup> Mila Sartika, Hendri Hermawan Adinugraha, *Impementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta*, Jurnal economica, volume VII, edisi i (Mei, 2016).

disebut *financial lease*.<sup>6</sup> Akad ini semakin berkembang beriringan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia ditandai dengan adanya produk akad IMBT di beberapa bank syariah seperti yang ada di bank BRI syariah cabang Yogyakarta.<sup>7</sup>

Di Pakistan akad IMBT ini salah satunya diaplikasikan untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan atau mobil (baru atau bekas). Dalam hal ini bank dan nasabah sepakat untuk membelikan barang yang diminta sesuai dengan spesifikasi, kemudian bank menyewakan barang tersebut dalam jangka waktu tiga, empat, atau lima tahun. Pada akhir periode akhir nasabah akan memperoleh kepemilikan barang secara penuh yang dibayar dengan deposit awal (*initial security deposits*).<sup>8</sup>

Secara umum, praktek akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* ini untuk pengadaan barang antara lain berupa: alat-alat berat, alat-alat kantor, alat-alat medis, mesin, alat transportasi, gedung, dan peralatan telekomunikasi.<sup>9</sup>

Dengan akad ini semua risiko kepemilikan berada di tangan bank, sementara risiko penggunaan berada di tangan pemakai sehingga bank adalah pemilik penuh asset dan dapat menghasilkan pendapatan dari kontrak sewa yang diperbolehkan syariah. Jika barang objek sewa hilang atau rusak total, akad sewa menyewa batal dan nasabah tidak harus membayar biaya sewa.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya produk IMBT ini sudah semakin signifikan ditandai dengan bermunculannya produk tersebut di berbagai bank berbasis syariah. Maka dari itu Majelis Fatwa Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 yang berkaitan dengan hal tersebut yang bertujuan untuk memberikan rambu-rambu halal kepada para

---

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah suatu kajian teoritis praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 165.

<sup>7</sup> Mila Sartika, Hendri Hermawan Adinugraha, *Op. Cit.*,

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015, h. 162.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga keuangan, Lembaga pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, h.156.

<sup>10</sup> Ascarya, *Op. Cit.*

pelaku akad. Untuk mengetahui bagaimana penetapan fatwa tersebut dan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan di lapangan diperlukan penelitian dengan judul Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Keputusan No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

1. Pengajuan judul ini dipilih karena penulis ingin mengetahui secara spesifik mengenai landasan hukum yang dipakai oleh Majelis ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* apakah sesuai dengan praktek yang telah berjalan. Berawal dari permasalahan ini penulis tergerak untuk bisa membahas mengenai fatwa tersebut.
2. Selanjutnya alasan kuat pemilihan judul ini karena judul ini belum pernah dibahas dalam skripsi yang ada. Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut.

## **C. Telaah Pustaka**

DSN-MUI adalah satu-satunya lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa dan salah satu lembaga yang mempunyai otoritas terhadap kebijakan ekonomi disektor agama Islam. Majelis Ulama Indonesia dituntut untuk memberikan fatwa sertifikasi halal supaya masyarakat muslim pada umumnya bisa menikmati keberkahan dari akad yang sesuai dengan tuntunan syariah. Maka dari itu muncullah keputusan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002. Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan tulisan ini penulis berikan beberapa referensi untuk menjadikan acuan dalam penulisan ini.

Ahmad Pahrudin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia” mengatakan bahwa, penerapan akad *ijarah* di

Koperasi tersebut tidak sesuai dengan keputusan DSN-MUI yang menjelaskan bahwa pihak *musta'jir* harus memiliki objek sewa secara sempurna sehingga mempunyai hak untuk menyewakan, akan tetapi objek yang disewakan belum menjadi hak milik koperasi tersebut, melainkan pihak koperasi hanya memberikan uang sebagai ganti dari objek sewa, misalnya sewa mobil ataupun rumah.<sup>11</sup>

Selanjutnya, dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Pembiayaan Di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung, Nadia Latifah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo mengatakan bahwa penerapan akad *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung masih perlu diperbaiki karena ada beberapa ketentuan dari DSN-MUI yang belum diterapkan secara sempurna dalam akad tersebut seperti kurangnya transparansi dalam pembukuan.<sup>12</sup>

Dalam skripsi tersebut di atas belum ada kajian mengenai fatwa yang dijadikan regulasi hukum mengenai akad *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* sehingga penulis merasakan pentingnya pembahasan mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut.

#### **D. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pemahaman dalam memberikan interpretasi serta memudahkan dalam pemahaman maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini :

---

<sup>11</sup> Ahmad Pahrudin, *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia*, (Skripsi) Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

<sup>12</sup> Nadia Latifah, *Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Pembiayaan Di BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung*, (Skripsi), Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo, 2013.

1. Analisis, adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk persoalannya.<sup>13</sup>
2. Fatwa menurut Yusuf Qardhawi adalah menerangkan hukum syara' dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak dikenal. Fatwa merupakan bagian dari metode dalam Al-Qur'an dan Hadits dalam menerangkan hukum-hukum syara', ajaran-ajarannya, dan arahan-arahannya<sup>14</sup>
3. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau organisasi yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.<sup>15</sup>
4. *Al-Ijarah* adalah istilah dalam ekonomi syariah yang berasal dari *ijaratan* dari *fiil madhi ajara* mengikuti *wazan dharaba*. Berikut adalah pengertian *ijarah* secara istilah menurut beberapa mazhab:
  - a. Menurut mazhab Maliki dan Hanabilah *ijarah* adalah akad menjadikan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
  - b. Sedangkan menurut ulama Hanafiah adalah akad atas suatu manfaat dengan penggantian.

Seperti *financial lease* akad *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* mempunyai definisi yang hampir sama yaitu pembiayaan

---

<sup>13</sup> Kemendikbud (Pusat Bahasa), "KBBI Online" [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) diakses tanggal; 16 Januari 2018jam 22:30.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Terj.)As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 5.

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2004 pasal 1 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

sewa yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk mendapatkan barang yang dimaksud disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dengan demikian tidak bisa disamakan dengan akad ijarah seperti biasanya karena beberapa alasan berikut :

- 1) Kontrak perpaduan antara transaksi jual beli dan sewa menyewa (*al-ijarah al-muntahiya bi-altamlik*) terdiri atas dua akad, yaitu sewa dengan perjanjian waktu tertentu dan akad pemindahan kepemilikan objek sewa yang diakhiri masa perjanjian yang independen baik dengan akad jual beli ataupun hibah.
  - 2) Biaya sewa yang dibayarkan penyewabiasanya relative lebih besar karena biaya sewa tersebut merupakan cerminan harga pokok pembelian dan besaran margin yang diinginkan oleh pihak yang menyewakan akumulasi sampai akhir masa perjanjian *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*.<sup>16</sup>
- c. Menurut ulama Syafi'iyah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti dengan pengganti tertentu<sup>17</sup>.
5. *Al-muntahiya bi al-tamlik* adalah konsep yang terdapat dalam transaksi lembaga keuangan syariah yaitu sejenis perpaduan antara jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan di tangan si penyewa, dalam dunia *financial* sering disebut dengan istilah *hire-purchase*. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa<sup>18</sup>

## E. Fokus Penelitian

---

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan modern*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 188.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 122.

<sup>18</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema insani, 2017, h. 118.

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum *ijarah* dalam Islam?
2. Bagaimana penetapan hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan keputusan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai adalah :

1. Untuk mendalami pemahaman mengenai akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*
2. Untuk mengetahui landasan hukum dan cara penetapan hukum yang dilakukan oleh majelis ulama Indonesia mengenai ketetapan fawa no. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al- tamlik*.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum yang ditetapkan oleh DSN-MUI tentang akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* .

##### **2. Secara Praktis**

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 kepada warga negara Indonesia selaku subjek hukum yang berlaku.

#### **H. Metode Penelitian**

Ada beberapa metode yang dapat digunakann dalam metode penelitian ini, yang dapat dipilih salah satu atau dikombinasikan beberapa metode yaitu:

1. Pendekatan

#### a. Interpretasi dan Hermeneutika

Interpretasi dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data, dan gejala. Contoh terhadap pemahaman tersebut adalah: (1) *ratib (tahlil)* tidak sekedar bacaan akan tetapi komunikasi, (2) *yad* (tangan) tidak hanya bermakna anggota tubuh, akan tetapi bisa bermakna kekuatan.

Dalam kaitannya dengan interpretasi perlu dikaitkan dengan hermeneutika, sebab interpretasi merupakan dasar ataupun landasan hermeneutika. Hermeneutika berasal dari Yunani *hermeneue* yang dalam bahasa Inggris menjadi *hermeneutics*, yang berarti menginterpretasikan, menjelaskan, menafsirkan, dan menerjemahkan.<sup>19</sup> Dengan metode ini penulis mencoba menafsirkan ulang sebuah tradisi atau sejarah dengan memperhatikan konteks kekinian.

#### b. Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, ditinjau dari pendekatan yang digunakan ahli ushul fikih, ahli hukum Islam, dan ahli tafsir yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran islam dari sumbernya.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

Bahan-bahan dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini agar dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam mengumpulkan data menggunakan sumber buku-buku, kitab klasik ataupun jurnal yang

---

<sup>19</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 50.

<sup>20</sup> H. Aswan, *Studi Islam Dengan Pendekatan Normatif*, dalam [www.jurnal.uin-antasari.ac.id](http://www.jurnal.uin-antasari.ac.id) diakses pada tanggal 20 Maret 2018 jam 7.30.

secara intensif menjelaskan mengenai *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber primer dan sekunder untuk mendukung penelitian.

- a. Data primer, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di dapat dari buku-buku, kitab dan jurnal yang relevan seperti kitab *Fiqh Sunah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ulama dan Politik Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia, dan sumber lain yang relevan dengan tema penulisan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini merupakan studi pustaka, maka pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis<sup>21</sup>. Baik berupa buku bacaan, makalah, hasil seminar, simposium, lokakarya, dan lain-lain. Library research menurut Sutrisno Hadi adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, artikel dan lain-lain.

### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis.<sup>23</sup> Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan obyek penelitian apa adanya secara proporsional. Sedangkan maksud analitis adalah berfikir tajam dan mendalam dengan berusaha menemukan kelemahan dan kekurangannya.

---

<sup>21</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, STIA – LAN Press, Jakarta, 1999, h. 65.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, yayasan penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1981, h. 9.

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, h. 63.

Sedangkan dalam analisis data ini penulis menganalisa data dari uraian tentang ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah dengan metode deduktif,<sup>24</sup> yaitu berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum untuk kemudian mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus. Juga dengan metode induktif, yaitu berangkat dari faktor-faktor atau pengetahuan yang sifatnya khusus dan bertitik tolak dari pengetahuan khusus itu diambil sebuah kesimpulan yang sifatnya umum.

Untuk mengetahui dari segi hukum Islamnya penulis menggunakan Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan,<sup>25</sup> yaitu dengan mencari dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an. dan mencari dasar-dasar tentang *ijarah*.

## **I. Sistematika Penyusunan Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Penegasan Istilah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penyusunan Skripsi. Pada bab ini diupayakan untuk menggambarkan ide dan permasalahan mendasar, serta yang menjadi fokus penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI MENGENAI *Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik***

Pada bab ini melanjutkan dengan mendeskripsikan secara lebih mendasar mengenai pengertian *ijarah*, konsep akad *ijarah*, ketentuan yang berlaku dalam akad *ijarah*, fatwa MUI tentang *al-*

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 1998, h. 40.

<sup>25</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada. 2006., Cet. Ke-VI, h. 28.

*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*, serta pandangan hukum Islam tentang ijarah.

### BAB III : PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BEBERAPA FATWA YANG DIKELUARKAN

Penulis akan membahas mengenai biografi ataupun sejarah dari majelis ulama Indonesia, karya-karya MUI , landasan hukum fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, dan menjelaskan penetapan hukum tentang fatwa IMBT.

### BAB IV : ANALISIS PENELITIAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KEPUTUSAN NO. 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *AL-IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AL-TAMLIK*

Pada bab empat ini menganalisis landasan hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum mengenai fatwa *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* . Setelah mengetahui landasan hukum yang dipakai oleh DSN-MUI kemudian membahas mengenai penetapan hukum IMBT.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, yang juga sekaligus merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan, serta saran-saran demi perbaikan penelitian ini.